

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINAJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN INCES

Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghîsyân al-mahârim, sifâh al-qurba* atau *zinâ al-mahârim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan¹ Secara umum, *Inses* adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.² Sedangkan *inses* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.³

Sedangkan menurut Kartini Kartono, *incest* adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.⁴

Selanjutnya pendapat *incest* yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan

¹ Munir al-Ba'albakki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*; madah: *Inses*

² P.M. Ranuhardoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

³ I Wayan Artika, *Incest*, Jakarta: Iterprebook, 2008, hal. 10

⁴ *Ibid.*

adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.⁵

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB INCES

Proses berlangsungnya *Inses* bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Pada kondisi ini terjadinya *Inses* tidak terencana atau malah sangat terencana dengan matang. Oleh arena itu terjadinya *Inses* tidak hanya tertutup pada hubungan antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau paman yang menginap di rumah keponakan. Antara kakak dengan adiknya dan lainlainnya.

⁵ *Ibid.*

Freud menyatakan bahwa dasar tabu *incest* adalah apabila *incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.⁶

Kemudian Freud menambahkan bahwa disposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Selain itu, tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan yang sama⁷.

Fakta biologis juga memperkuat tabu *incest* karena kematian, retardasi mental, dan kelalaian congenital sangat banyak terjadi sebagai akibat *incest*. Walaupun banyak faktor yang memungkinkan terjadi *incest*. Lustig menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya *incest*, yaitu:

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan kestabilan sifat patriachat-nya.

⁶ Alfano Arief, *Op.cit.* hal. 3

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.

Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran *incest* adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, alkoholisme, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang lain.⁸

Menurut Kartini Kartono penyebab *incest* adalah antara lain ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan *incest* antara ayah dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah. Kartini kartono menambahkan bahwa *incest* banyak terjadi dikalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang rendah.⁹

C. MACAM-MACAM INCES

Secara umum ada dua kategori *incest*. Pertama *parental incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan

⁸ Alfano Arif, *Op.cit.*, hal. 20

⁹ I Wayan Artika, *Incest*, Jakarta: Iterprebook, 2008, hal. 12.

orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu¹⁰

Ada pun macam-macam *incest* berdasarkan penyebabnya adalah:

1. *Incest* yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.
2. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kondornya control diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
3. *Incest* akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
4. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan *incest* karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya
5. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Sudadi, Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung,

<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx/tab>. Diakses Rabu 5 Oktober 2015, 15.00 WIB

¹¹ Lutfi, Hubungan Seksual Sedarah, <http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubunganseksual-sedarah>, diakses Rabu 5 Oktober 2015, 15.00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. BENTUK-BENTUK INCES

Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk incest:

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks.
2. Sentuhan atau rabaan seksual.
3. Penunjukan alat kelamin.
4. Penunjukan hubungan seksual.
5. Memaksa melakukan masturbasi.
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina.
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi).
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.¹²

Semakin maraknya kasus *incest* memperlihatkan betapa rentannya posisi seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Tindak pidana *incest* itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi ada juga adanya kesempatan.

¹² *Ibid.*